



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA AMBON
DENGAN



STASIUN GEOFISIKA KELAS I AMBON
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA PROVINSI MALUKU

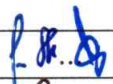
NOMOR: 067/205/PKS/2025

NOMOR: PKS/002/KAAI/DN/VIII/2025

TENTANG
LAYANAN *CALL CENTER* DARURAT 112 KOTA AMBON

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-8-2025) bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si.** : WALIKOTA AMBON, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, Tanggal 14 Februari 2025, berkedudukan di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

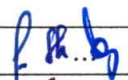
II. **DJATI CIPTO KUNCORO, S.Si., M.Ling:** KEPALA STASIUN GEOFISIKA KELAS I AMBON, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan A.I.S. Nasution No. 8 Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik melalui komunikasi dan informasi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data dan pelayanan informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerjasama tentang Layanan Call Center Darurat 112 Kota Ambon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan *Call Center* Darurat 112 Kota Ambon, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan koordinasi terhadap nomor panggilan darurat agar mempermudah masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan keadaan darurat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya sistem pusat Panggilan darurat melalui Layanan *Call Center* Darurat 112 Kota Ambon.

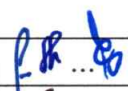
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini, meliputi:

- a. Pusat Panggilan Darurat yang digunakan untuk menerima dan meminta pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi;
- b. Panggilan darurat oleh masyarakat ke Pusat Panggilan Darurat tidak dikenakan biaya;
- c. kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan dan disepakati PARA PIHAK yang bermanfaat untuk PARA PIHAK dan masyarakat.

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 3

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima Data dan Informasi keadaan darurat dari masyarakat;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan informasi penting dan penanganan keamanan, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan/atau wabah penyakit.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan/memperoleh informasi dari PIHAK KESATU;

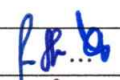
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama penyelenggaraan Layanan *Call Center* Darurat 112 di Kota Ambon berlangsung.

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Segala perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing pihak sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa perubahan jabatan/kedudukan yang terjadi dalam lingkungan masing-masing tidak akan mempengaruhi kelangsungan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI
DAN GEOFISIKA PROVINSI MALUKU,**


DJATI CIPTO KUNCORO, S.Si., M.Ling.
KEPALA

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA AMBON,


Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si.
WALIKOTA

Paraf PIHAK I	
Paraf PIHAK II	